

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Teori *Atribusi*

Menurut Yanah (2013) dalam Hendrawati *et al.*, (2021) Teori *Atribusi* adalah teori yang menjelaskan tentang suatu perilaku seseorang yang dapat dilihat dari sisi *internal* dan juga sisi *eksternal*. Sisi *internal* meliputi sifat, karakter, dan juga sikap, sedangkan sisi *eksternal* meliputi adanya suatu tekanan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan atau perilaku tertentu. Teori *Atribusi* merupakan sebuah pandangan untuk menemukan dan memahami sebab-sebab seseorang melakukan perilaku untuk mengamati perilaku seseorang dan menentukan bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang berasal dari faktor *internal* atau *eksternal*. Atribusi manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, antara lain:

1. *Internal* atau *Eksternal*

Penyebab yang berasal dari *internal* yaitu penyebab-penyebab yang berasal dari dalam diri seseorang, sebagai contoh ciri-ciri kepribadian, kecerdasan, sikap, dan kesehatan. Penyebab *eksternal* adalah penyebab yang bukan berasal dari dalam dirinya sendiri, seperti tekanan sosial, aspek sosial, dan keberuntungan.

2. Stabil atau Tidak Stabil

Ada dua yaitu tingkat kestabilan yang relatif permanen atau hanya sementara.

3. Dikontrol atau Tidak Dapat Dikontrol

Suasana hati yang dapat dikontrol oleh masing-masing individu dan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh individu.

2.2 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi memakmurkan rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai *falsafah* Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan *Self Assessment System* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 butir 1, mendefinisikan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat” Selanjutnya menurut Soemitro dalam Resmi (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” Pengertian wajib pajak sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang KUP, adalah “Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan pengertian tersebut wajib pajak dapat dibedakan atas wajib pajak Orang Pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro., S.H Menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Adapun Penggunaan uang pajak meliputi:

1. Pembayaran gaji aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
3. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dari uraian diatas tentang pengertian pajak maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan tanggung jawab setiap masyarakat Indonesia yang sudah masuk kedalam kualifikasi untuk memenuhi kewajibannya kepada negara yaitu dengan membayar pajak yang bersifat memaksa yang akan di pergunakan oleh negara untuk kebutuhan fasilitas masyarakat dan sebagai nya.

Pada dasarnya setiap orang pribadi baik warga negara Indonesia/warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan/berkedudukan di Indonesia merupakan wajib pajak, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain. Mengingat sifatnya yang wajib, maka orang atau suatu badan yang menurut peraturan

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan disebut sebagai Wajib Pajak (WP). Jenis Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut, yang mempunyai kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
- Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

c. Kategori wajib pajak orang pribadi

- Orang pribadi (induk)

Wajib Pajak (WP) belum menikah,dan suami sebagai kepala keluarga.

- Hidup Berpisah (BH)

Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan hakim.

- Pisah Harta (PH)

Suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.

- Memilih terpisah

Wanita kawin, selain kategori HB dan PH, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.

- Warisan Belum Terbagi (WBT)

Sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

2. Wajib Pajak Badan Terdiri Dari:

a. Badan

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang yang tidak melakukan usaha.

b. Joint operation

Bentuk kerja sama yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak atas nama bentuk kerjasama operasi.

c. Kantor perwakilan perusahaan asing

Wajib Pajak (WP) perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (*representative office/liasion office*) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

d. Bendahara

Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

e. Penyelenggara kegiatan

Pihak selain, empat wajib pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya

dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pajak menurut (Susyanti dan Dahlan, 2020) merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan pajak baik dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap dan jelas menjadi penting bagi sebuah negara karena memiliki dampak bagi penerimaan negara. Menurut Saeroji (2019) semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan meningkat dan berlaku sebaliknya.

Menurut Wahyudi dan Sanjaya (2018) yang menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya rasio pajak adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih sangat rendah), wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan dan tingkat *efisiensi* administrasi perpajakan yang belum maksimal. Salah satu masalah yang terjadi di negara berkembang adalah kesadaran wajib pajak yang belum *ideal* yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi rendah. Padahal Pemerintah Indonesia telah menerapkan *self Assessment System*, yaitu besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya sendiri. *Self Assessment System* diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas kekuasaan yang diberikan kepada wajib pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

2.4 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Rodríguez (2018) yang menyatakan bahwa faktor pengetahuan wajib pajak yang baik perihal peraturan pajak, dapat berdampak pada kepatuhan membayar pajak. Menurut Afuan Fajrian Putra (2021) menyatakan bahwa seorang Wajib Pajak akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan jika mempunyai pengetahuan tentang pajak. Begitu pula sebaliknya seorang wajib pajak cenderung tidak mematuhi peraturan pajak jika mereka tidak cukup mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Terbatasnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi kendala bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Susanti *et al.*, (2020) masyarakat perlu diberi pemahaman *intensif* mengenai pengetahuan pajak melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, pelatihan dan sosialisasi tentang pajak. Hal ini sejalan dengan pernyataannya Hendrawati *et al.*, (2021) bahwa pengetahuan pajak adalah kemampuan seseorang atau wajib Pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, atau lewat sosialisasi.

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Bila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang tersebut masih rendah (Suriambawa & Setiawan, 2018). Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto *et al.*, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita J.D. Atarwaman (2020) menyatakan bahwa Kesadaran wajib

pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan.

2.6 Kualitas Pelayanan

Menurut Astina & Setiawan (2018) menyatakan peran fiskus dalam memberikan kualitas pelayanan yang baik sangat diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Menurut Bahri *et al.*, (2018) menyatakan kualitas pelayanan pajak suatu kondisi yang berhubungan dengan produk dan jasa perpajakan yang memenuhi harapan dari wajib pajak. Hal ini sejalan dengan pernyataan menurut Siahaan & Halimatusyadiah (2018) yang menyatakan Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

2.7 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Komang Putra Suardana & Gayatri (2020) menyatakan sosialisasi pajak dapat dilakukan penyuluhan pajak berupa Informasi berbasis teks seperti *pamflet*, iklan, dan situs web adalah metode paling *efektif* dalam membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan dinilai mampu menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak melalui pemberian informasi dan pemahaman mengenai kebijakan perpajakan, serta tata cara perpajakan yang harus diikuti (Gustiari & Suprasto, 2018). Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak (Wardani & Wati,

2018). Masyarakat bisa di beri pemahaman cara menggunakan *e- system* yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena tidak semua masyarakat paham akan kemajuan *teknologi* yang semakin canggih. Salah satu yang di sosialisasikan kepada masyarakat diantaranya:

1. Saluran Membuat Kode *Billing*

a. Direktorat jendela pajak

- *Billing-djp* pada KPP/KP2KP.
- *Billing-batch* DJP untuk pembuatan kode *billing* massal berdasarkan kebijakan kantor wilayah DJP setempat.

b. Non djp & internet

- <https://sse3.pajak.go.id>.
- *Internet banking* (bank tertentu).
- *Application service provider*.

2. Poin Penting Pengisian SPT Masa

- a. Mengisi kolom identitas dengan lengkap dan benar.
- b. Mengisi pajak sesuai dengan masa bulan pemotongan/pemungutan pajak dilakukan.
- c. Mengisi jumlah dasar pengenaan pajak dan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
- d. Menandatangani SPT massa secara lengkap dengan nama jelas, jabatan, dan cap instansi/kantor.

Setiap wajib pajak harus melaporkan SPT setiap tahunnya. Ada tiga jenis formulir SPT wajib pajak orang pribadi:

1. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS

SPT Tahunan 1770 SS ini dikhususkan untuk wajib pajak perorangan atau pribadi dengan penghasilan tahunan kurang dari Rp 60.000.000. Digunakan apabila wajib pajak mendapat penghasilan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau memiliki penghasilan bersumber dari satu perusahaan saja.

Dokumen yang diperlukan adalah:

- a. Bukti potong 1721 A1 (untuk Pegawai Swasta).
- b. Bukti potong 1721 A2 (untuk Pegawai Negeri).

2. SPT Tahunan 1770 S

SPT tahunan 1770 S ini di kususkan untuk wajib pajak perorangan tau pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari 60.000.000 Digunakan apabila wajib pajak mendapat penghasilan yang berasal lebih dari satu sumber.

Dokumen yang di perlukan adalah:

- a. 1721 A1 (untuk Pegawai Swasta).
- b. 1721 A2 (untuk Pegawai Negeri).

3. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770

SPT Tahunan 1770 ini dikhususkan untuk wajib pajak perorangan yang sumber penghasilannya dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Digunakan oleh wajib pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final, memiliki penghasilan

dalam negeri lain (bunga, royalti dan sebagainya), atau penghasilan luar negeri.

Dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Penghasilan lain di luar pekerjaan.
- b. Bukti potong A1/A2.
- c. Neraca & laporan laba-rugi (pembukuan).
- d. Rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (norma).

2.8 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang referensi penelitian maka disajikan beberapa jurnal sebagai acuan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Sizka Rismaningsih Lestary Memed Sueb Ivan Yudianto (2022).	<i>The Effect Of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding On Tax Compliance: A Study On Micro, Small And Medium Enterprises (Msmes).</i>	<i>Independent</i> X ₁ = Keadilan Pajak. X ₂ = Sosialisasi Pajak. X ₃ = Pemahaman Pajak. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₂ Sosialisasi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Sahrul Ramadhan Dewi Kusuma Wardani Anita Primastiwi (2021).	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Niat Untuk Mematuhi Kewajiban Perpajakan Calon Wajib Pajak dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	<i>Independent</i> X ₁ = Sosialisasi Perpajakan. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel <i>ntervening</i> Z Kesadaran Pajak.	H ₁ Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Ni Luh Gede Santhi Kartikasari I Ketut	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan	<i>Independent</i> X ₁ = Pengetahuan Perpajakan.	H ₁ Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Yadnyana (2021).	Kepatuhan WPOP Sektor UMKM.	X_2 = Sanksi Pajak. X_3 = Kesadaran Wajib Pajak. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	kepatuhan wajib pajak. H_3 Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Rangga Rian Wira Ari Masamah Hadli (2021).	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kewajiban Pajak Orang Pribadi Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak.	<i>Independent</i> : X_1 = Pengetahuan Perpajakan. X_2 = Sanksi Pajak. X_3 = Kesadaran Perpajakan. X_4 = Tingkat Pendidikan. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H_1 Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H_3 Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Afuan Fajrian Putra (2021).	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem.	<i>Independent</i> X_1 = Pengetahuan Pajak. X_2 = Sanksi Pajak. X_3 = Modernisasi Pajak. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H_1 Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Erna Hendrawati Mira Pramudiant Khoirul Abidin (2021).	Pengatehuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid 19.	<i>Independent</i> X_1 = Pengetahuan Pajak. X_2 = Sanksi Pajak. X_3 = Modernisasi Sistem. X_4 = Kondisi Keuangan. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H_1 Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Jeni Susyanti Siti Aminah Anwar (2021).	Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap	<i>Independent</i> X_1 = Sikap Wajib Pajak. X_2 = Kesadaran Wajib Pajak.	H_2 Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Pajak di Masa <i>Covid 19</i> .	X ₃ = Pengetahuan Perpajakan. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₃ Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Devi Safitri, Sem Paulus Silalahi (2020).	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi.	<i>Independent</i> X ₁ = Kualitas Pelayanan. X ₂ = Pemahaman Peraturan Perpajakan. X ₃ = Penerapan Sistem <i>E-filling</i> . <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak. <i>Moderasi</i> Sosialisasi Perpajakan.	H ₁ Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Hazman Hadi Abdul Ghani, Nadiah Abd Hamid Soliha Sanusi Roszilah Shamsuddin (2020).	<i>The Effect Of Tax Knowledge, Compliance Costs, Complexity and Morale Towards Tax Compliance Among Self-Employed In Malaysia.</i>	<i>Independent</i> : X ₁ = Pengetahuan Pajak. X ₂ = Biaya Kepatuhan. X ₃ = Moral Pajak. X ₄ = Kompleksitas Pajak. <i>Dependent</i> : Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₁ Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Susanti Joni Susilowibowo Han Tantri Hardini (2020).	Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak.	<i>Independent</i> X ₁ = Pengetahuan Perpajakan. X ₂ = Tingkat Pendidikan. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₁ Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	Rita j.D. Atarwaman (2020).	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	<i>Independent</i> X ₁ = Kesadaran Wajib Pajak. X ₂ = Sanksi Pajak. X ₃ = Kualitas Pelayanan. <i>Dependent</i>	H ₁ Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			Kepatuhan Wajib Pajak.	pajak.
12	Efrie Surya Perdana A.A.N.B. Dwirandra (2020).	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	<i>Independent</i> X ₁ = Kesadaran Wajib Pajak. X ₂ = Pengetahuan Perpajakan. X ₃ = Sanksi Perpajakan. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₁ Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. H ₂ Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
13	Rizky Pebrina Amir Hidayatulloh (2020).	Pengaruh Penerapan SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	<i>Independent</i> X ₁ = Penerapan SPT. X ₂ = Pemahaman Peraturan Perpajakan. X ₃ = Sanksi Perpajakan. X ₄ = Kualitas Pelayanan. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₄ Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
14	Komang Putra Suardana Gayatri (2020).	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak Pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM.	<i>Independent</i> X ₁ = Sosialisasi Perpajakan. X ₂ = Pengetahuan Perpajakan. X ₃ = Perhitungan Tarif Pajak. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₁ Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. pajak. H ₂ Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
15	Steffi Mediawahyu Lestari Apollo Daito(2020).	<i>The Influence Of Taxation Knowledge, Tax Socialization, and Tax Administration On Tax Payer Compliance(Empiric</i>	<i>Independent</i> X ₁ = Pengetahuan Perpajakan. X ₂ = Sosialisasi Perpajakan. X ₃ = Administrasi Perpajakan.	H ₁ Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. H ₂ Sosialisasi perpajakan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		<i>al Study In Micro Small and Medium Enterprisess(Msmes) Tobat Village,Balaraja SubDistrict, Tangerang Regency Banten Province).</i>	<i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
16	Daniel Susuawu Kenneth Ofori-Boateng John Kwaku Amoh (2019).	<i>Does Service Quality Influence Tax Compliance Behaviour Of SMEA New Perspective From Ghana.</i>	<i>Independent</i> X ₁ = Kualitas Pelayanan. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₁ Kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
17	Komang Dewi Agustini Ni Luh Sari Widhiyani (2019).	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	<i>Independent</i> X ₁ = Penerapan <i>E-filing</i> . X ₂ = Sosialisasi Perpajakan. X ₃ = Sanksi Perpajakan. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₂ Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
18	Ahmad Burhan Zulhazmi Febrian Kwarto (2019).	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E Filling</i> , Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas di Bintaro Trade Center).	<i>Independent</i> X ₁ = Penerapan Sistem <i>E Filling</i> . X ₂ Pengetahuan Perpajakan. X ₃ = Kesadaran Wajib Pajak. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₂ Pengetahuan perpajakan secara simultan dan persial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. H ₃ Secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
19	Omondi Judith Adhiambo J. M. Theuri (2019).	<i>Effect Of Tax Payer Awareness and Compliance Costs On Tax Compliance Among Small Scale Traders In Nakuru Town Kenya.</i>	<i>Independent</i> X ₁ = Kesadaran Wajib Pajak. X ₂ = Biaya Kepatuhan. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₁ Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
20	Ni Made Galih Masari I Wayan Suartana (2019).	<i>Effect Of Tax Knowledge, Service Quality, Tax Examination, and Technology Of Compliance Regional Tax Mandatory.</i>	<i>Independent</i> X ₁ = Pengetahuan Perpajakan. X ₂ = Kualitas Pelayanan. X ₃ = Pemeriksaan Pajak. X ₄ = Tekhnologi. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₁ Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. H ₂ Kualitas pelayanan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.
21	Asrinanda Yossi Diantimala (2018).	<i>The Effect Of Tax Knowledge, Self Assessment System, nnd Tax Awareness On Taxpayer Compliance.</i>	<i>Independent</i> X ₁ = Pengetahuan Pajak. X ₂ = Self Assessment System. X ₃ = Kesadaran Pajak. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₁ Pengetahuan pajak baik secara simultan maupun persial berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. H ₃ Kesadaran wajib pajak baik secara simultan maupun persial berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
22	Oyong Lisa Bambang Hermanto (2018).	<i>The Effect Of Tax Amnesty And Taxpayer Awareness To Taxpayer Compliance With Financial Condition As Intervening Variable.</i>	<i>Independent</i> X ₁ = Tax Amnestey. X ₂ = Kesadaran Wajib Pajak. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak. <i>Intervening</i> Kondisi Keuangan.	H ₂ Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Z dan kepatuhan wajib pajak.
23	Saiful Bahri Yossi Diantimala M. Shabri Abd. Majid (2018).	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh) (Pada Kantor Pajak	<i>Independent</i> X ₁ = Kualitas Pelayanan Pajak. X ₂ = Pemahaman Peraturan Perpajakan. X ₃ = Sanksi Perpajakan. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₁ Kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan secara persial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		KPP Pratama Kota Banda Aceh).		
24	I Putu Surya Astina Putu Ery Setiawan (2018).	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP.	<i>Independent</i> X ₁ = Pemahaman Peraturan Perpajakan. X ₂ = Kualitas Pelayanan Fiskus. X ₃ = Kesadaran Wajib Pajak. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₂ Kualitas pelayanan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H ₃ Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
25	Stefani Siahaan Halimatusyaidia (2018).	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	<i>Independent</i> X ₁ = Kesadaran Perpajakan. X ₂ = Sosialisasi Perpajakan. X ₃ = Pelayanan Fiskus. X ₄ = Sanksi Perpajakan. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak.	H ₁ Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H ₂ Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. H ₃ Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
26	Dewi Kusuma Wardani Erma wati (2018).	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen.	<i>Independent</i> X ₁ = Sosialisasi Perpajakan. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak <i>Variabel intervening</i> Pengetahuan Perpajakan.	H ₁ Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Z Berpengaruh positif pada sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
27	Pipit Awwalina Farihin Yadinta Suratno	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus,	<i>Independent</i> X ₁ = Kualitas Pelayanan Fiskus. X ₂ = Dimensi Keadilan.	H ₁ Kualitas pelayanan berpengaruh positif yang signifikan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	JMV Mulyadi (2018).	Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi.	X_3 = Kesadaran Wajib Pajak. <i>Dependent</i> Kepatuhan Wajib Pajak. Moderasi Preferensi Resiko.	terhadap kepatuhan wajib pajak. H_3 Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber : Dari berbagai jurnal diolah peneliti




2.9 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.10 Model Konseptual



Gambar 2.2 Model Konseptual

Keterangan :

H₁ :Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ :Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃ :Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄ :Pengetahuan pajak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₅ :Pengetahuan pajak memoderasi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₆ :Pengetahuan pajak memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.11 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan hasil dugaan sementara yang diperoleh dari penelitian terdahulu guna untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian ulang yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Adapun hasil dari hipotesis para peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

2.11.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto *et al.*, 2020). Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana dan Dwirandra (2020), Ni Luh Gede, (2021) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya ketika seseorang memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam membayar pajak, seperti dia sadar bahwa ketika dia tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi atau dia sadar karena pengaruh dari lingkungan dan teman – teman sekelilingnya yang patuh terhadap pajak. Sehingga timbul rasa sadar dalam dirinya bahwa dia juga harus patuh dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang digunakan adalah:

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.11.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siahaan & Halimatusyadiah (2018) yang menyatakan Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Astina

dan Setiawan (2018), Awwalina *et al.*, (2018), Pebrina dan Hidayatulloh (2020) yang menemukan bahwa kualitas pelayanans pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya ketika petugas pajak memiliki ilmu dan wawasan yang luas tentang pajak maka akan berpengaruh pada kepatuhan pajak, karena ketika seseorang datang ke kantor pajak untuk menanyakan suatu hal yang berhubungan dengan pajak, petugas pajak tersebut dapat memberikan penjelasan yang baik dan juga komunikasi yang mudah dipahami oleh orang yang tidak terlalu paham tentang pajak. Sehingga hal tersebut mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ke dua yang digunakan adalah:

H₂ : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.11.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan dapat menyebabkan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian nya Afuan Fajrian Putra (2021), Susyanti & Anwar (2021), Asrinanda & Diantimala (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya ketika sosialisasi yang dijalankan oleh KPP berjalan dengan baik maka akan berpengaruh pada kepatuhan pajak, seperti petugas DJP melakukam arahan pada KPP untuk banyak melakukan jadwal sosialisasi tentang pajak setiap satu bulan atau ketika ada aturan baru maka langsung dilakukan sosialisasi husus nya kepada wajib pajak dan masyarakat atau dalam lingkungan pendidikan, karena sering diadakan nya sosialisasi mampu mengingatkan lagi tentang pajak, sehingga bisa

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ke tiga yang digunakan adalah:

H₃ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.11.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ermawati & Afifi (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak adalah besaran pemahaman yang dimiliki oleh seseorang mengenai sesuatu yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan ketentuan perpajakan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengetahuan pajak telah dilakukan oleh Susanti *et al.*, (2020), Susyanti dan Anwar (2021), Afuan Fajrian Putra (2021) yang keseluruhan hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya ketika seseorang memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam membayar pajak, seperti dia sadar bahwa ketika dia tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi atau dia sadar karena pengaruh dari lingkungan dan teman – teman sekelilingnya yang patuh terhadap pajak, pengaruh dari lingkungan tersebut menambah pengetahuan bagi dirinya tentang pajak sehingga timbul rasa sadar dalam dirinya bahwa sebagai warga negara yang baik dia juga harus patuh dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ke empat yang digunakan adalah:

H₄ : Pengetahuan pajak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.11.5 Pengaruh Pengetahuan Pajak Memoderasi Kualitas Pelayanan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Astina dan setiawan (2018) semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan seorang wajib pajak dan semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus terhadap wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya ketika petugas pajak memiliki ilmu dan wawasan yang luas tentang pajak maka akan berpengaruh pada kepatuhan pajak, karena ketika seseorang datang ke kantor pajak untuk menanyakan atau ingin mengetahui suatu hal yang berhubungan dengan pajak, petugas pajak tersebut dapat memberikan penjelasan yang baik dan juga komunikasi yang mudah dipahami oleh orang yang tidak terlalu paham tentang pajak, Karena petugas pajak tersebut mampu memberikan pelayanan yang baik dengan pengetahuannya akhirnya wajib pajak tersebut mendapatkan pengetahuan tentang pajak. Sehingga hal tersebut mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ke lima yang digunakan adalah:

H5 : Pengetahuan pajak mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.11.6 Pengaruh Pengetahuan Pajak Memoderasi Sosialisasi Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Susanti et al., (2020) dalam penelitian ini membuktikan bahwa hanya pengetahuan pajak yang memacu kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, oleh karena itu masyarakat perlu diberi pemahaman *intensif* mengenai pengetahuan pajak melalui berbagai kegiatan seperti seminar, pelatihan dan sosialisasi tentang

pajak. Artinya ketika sosialisasi yang dijalankan oleh KPP berjalan dengan baik maka akan berpengaruh pada kepatuhan pajak, seperti petugas DJP melakukan arahan pada KPP untuk banyak melakukan jadwal sosialisasi tentang pajak setiap satu bulan atau ketika ada aturan baru maka langsung dilakukan sosialisasi khususnya kepada wajib pajak dan masyarakat atau dalam lingkungan pendidikan supaya bisa mengingatkan lagi akan kewajibannya untuk selalu patuh dalam membayar pajak, karena seringnya dilakukan sosialisasi maka pengetahuan tentang pajak yang diperoleh oleh para wajib pajak dan masyarakat juga bertambah sehingga dengan pengetahuan yang mereka miliki mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ke enam yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₆ : Pengetahaun pajak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.